



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 2-P/PM.II-09/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dicki Eka Sandi.
Pangkat/NRP : Prada / 31180663190897.
Jabatan : Ta Yonif 1/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 10 Agustus 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Rt 1/10 Cimandala Sukaraja Bogor.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dicki Eka Sandi, Prada NRP 31180663190897 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Spm Homda Beat a.n. Nia Nur Aini.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Dendi Sutiyoso S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Dendi Sutiyoso SS, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.50 WIB di Jln. Raya Karadenan Kota Bogor.